

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 025/IMS-SK/III/2019

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

#### CV PERUSAHAAN KAYU MAS

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV PERUSAHAAN KAYU MAS** sebagai pemegang IUIPHHK Nomor 510/91/116.05/2006, Tanggal 13 April 2006 Jo P2T/6/14.08/01/X/2016, Tanggal 24 Oktober 2016 Jo P2T/2/14.08/01/III/2019, Tanggal 11 Maeret 2019 dan IUI Nomor NIB : 9120106232464, Tanggal 26 Februari 2019, yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV PERUSAHAAN KAYU MAS**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Maret 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV PERUSAHAAN KAYU MAS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV PERUSAHAAN KAYU MAS** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu Gergajian, Moulding Dan Meuble**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV PERUSAHAAN KAYU MAS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifiser, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV PERUSAHAAN KAYU MAS** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Maret 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# RESUME PUBLIK

## HASIL AUDIT PENILIKAN

### SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI

### CV PERUSAHAAN KAYU MAS

#### 1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-2
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV PERUSAHAAN KAYU MAS  
Lokasi : Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan Giri  
Kecamatan Giri Kab. Banyuwangi  
Kategori Industri : IUI Primer dan Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan :  
Akta Pendirian : No 5 tanggal 1 September 1989 Notaris Lubenah, SH.  
Telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Kab  
Banyuwangi tanggal 2 September 1989  
Akta Perubahan Terakhir : No 158 Oleh Notaris Made Suyanto, SH Tanggal 14  
Februari 2019. Pengesahan oleh Menkumham dengan  
No AHU-0009923-AH.01.14 Tahun 2019 Tanggal 20  
Februari 2019.
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. No. 510/91/116.05/2006 Tanggal 13 April  
2006 Jo No. P2T/6/14.08/01/X/2016 Tanggal 24 Oktober  
2016 No P2T/2/14.08/01/III/2019 Tanggal 11 Maret  
2019  
IUI No 9120106232464 Tanggal 26 Februari 2019.
- d. Jenis Produk (Ruang Lingkup) : IUIPHHK : Kayu Gergajian  
IUI: Moulding dan Meubel
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati (Kayu Bulat) bersumber dari Perum Perhutani
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 2500 m<sup>3</sup>/tahun  
Moulding 2000 m<sup>3</sup>/tahun  
Meubel 500 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Hadi Umar Assegaf

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 Kantor CV Perusahaan Kayu Mas, Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 13-14 Maret 2019 Kantor CV Perusahaan Kayu Mas, Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 Kantor CV Perusahaan Kayu Mas, Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian No 5 tanggal 1 September 1989 notaris Lubenah, SH yang telah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri Banyuwangi tanggal 2 September 1989 dan Akta Perubahan terakhir No 158 Oleh Notaris Made Suyanto, SH Tanggal 14 Februari 2019. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan No AHU-0009923-AH.01.14 Tahun 2019 Tanggal 20 Februari 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n CV PERUSAHAAN KAYU MAS Nomor : 9120106232464 tanggal 28 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV PERUSAHAAN KAYU MAS dengan nomor 9120106232464 Tanggal 26 Februari 2019 yang Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP an CV PERUSAHAAN KAYU MAS No 90.576.794.3-627.000 terdaftar 20 Februari 2019. Tersedia juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-4052KT/WPJ.12/KP.0803/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Banyuwangi.  NPWP yang tercantum pada NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (IUIPHHK dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin	Memenuhi	Tersedia DPLH tanggal 20 Juli 2011 yang telah memperoleh Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No 660/4929/429.207/2011 tanggal 25 Juli 2011. Tersedia Izin Lingkungan No 503/745/Kep/429.104/2019 Tanggal 4 Maret 2019



Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.  CV PERUSAHAAN KAYU MAS telah menyusun Laporan pelaksanaan DPLH periode semester I dan II tahun 2018 yang telah disampaikan ke DLH Kab Banyuwangi masing-masing tanggal 2 Juli 2018 dan 2 Januari 2019. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada DPLH
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia IUIPHHK No 510/91/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jo No. P2T/6/14.08/01/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Jo No P2T/2/14.08/01/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.</li> <li>Terdapat IUI No 9120106232464 tanggal 26 Februari 2019 atas nama CV Perusahaan Kayu Mas yang diterbitkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen izin lainnya dan sesuai dengan kegiatan dilapangan</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2018 IPHHK CV PERUSAHAAN KAYU MAS dengan nomor 0000435013 tanggal 24 Januari 2018. Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 IPHHK CV PERUSAHAAN KAYU MAS online dengan nomor 0000545287 tanggal 21 Januari 2019. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak memiliki identitas pengenalan sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Perusahaan Kayu Mas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV Perusahaan Kayu Mas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Kontrak Suplai kayu bulat jati dengan Perum Perhutani tahun 2018 dan 2019 dengan No : 614/073.4/KBM PJI JATIM/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan No 17/073.4/KBM PJ JATIM/2019 tanggal 17 Januari 2019. Selain itu juga terdapat Kontrak online pembelian Toko Perhutani serta dilampiri dengan Bukti Transfer Bank BCA sebagai bukti pembayaran pembelian bahan baku.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB berupa Berita Acara Pemeriksaan kayu yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHK-KB. Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019 ) terdapat DPKB/BAP yang telah sesuai dengan dokumen SKSHK-KB pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Bahan baku industri CV Perusahaan Kayu Mas berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (PERUM PERHUTANI).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHK-KB. Hasil pemeriksaan fisik log kayu di log yard (uji petik) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan periode yang sama.  Terdapat kesesuaian antara jumlah kayu (batang dan volume) antara dokumen angkutan dengan LMKB pada periode yang sama. SKSHK yang diterima oleh CV Perusahaan Kayu Mas telah dimatikan oleh Petugas Ganis PKB-R an Abdurrahim dengan no Register 00909-07/PKB-R/XVI/2017 dengan masa berlaku s.d 22 Maret 2020.  Pada periode yang sama CV Perusahaan Kayu Mas tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku CV Perusahaan Kayu Mas adalah PERUM PERHUTANI yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. EQUALITY INDONESIA dan masih berlaku sampai dengan tahun 2021
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok CV Perusahaan Kayu Mas telah memiliki S-PHPL.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS Memiliki Dokumen Pendukung RPBBI berupa Kontrak Suplai bahan baku dengan Perum Perhutani tahun 2018 dan 2019 dengan No : 614/073.4/KBM PJL JATIM/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan No : 17/073.4/KBM PJ JATIM/2019 Tanggal 17 Januari 2019.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019) CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku berupa Form Laporan Harian Penggajian Kayu Bulat dan Form Laporan Harian Penerimaan Gudang Produk. Seluruh kegiatan produksi harian tercatat dalam form tersebut. Tally Sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan alur proses produksi yang dilakukan

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi produksi CV PERUSAHAAN KAYU MAS pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa Kayu gergajian dengan rendemen rata-rata 51,15% (Kayu Bulat-Gergajian), Moulding dengan rendemen rata-rata 62,34% (Kayu gergajian - Moulding) dan rendemen akhir moulding rata-rata 31,88% (Kayu Bulat-Moulding)  Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2018 kayu gergajian tercatat 5,09% dan untuk moulding tercatat 3,36 % dari kapasitas izin. Dengan demikian, realisasi produksi CV PERUSAHAAN KAYU MAS tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk CV PERUSAHAAN KAYU MAS sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK maupun IUI
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki Dokumen Catatan/laporan mutasi kayu periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019). Tersedia persediaan awal kayu gergajian (maret 2018) dan persediaan akhir bulan Februari 2019. Selain itu juga tercatat persediaan awal Moulding bulan Maret 2018 dan persediaan akhir bulan Februari 2019.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal CV Perusahaan Kayu Mas telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Realisasi ekspor CV PERUSAHAAN KAYU MAS selama periode 12 bulan terakhir dipastikan merupakan hasil produksi sendiri serta tidak melebihi volume produksi pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019), diketahui bahwa CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki dokumen PEB sebanyak 2 (dua) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB CV PERUSAHAAN KAYU MAS seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 s.d Februari 2019), diketahui bahwa CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 2 (dua) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV PERUSAHAAN KAYU MAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019), diketahui bahwa CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 2 (dua) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV PERUSAHAAN KAYU MAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019), diketahui bahwa CV PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 2 (dua) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV PERUSAHAAN KAYU MAS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), jenis produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 2 (dua) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik CV PERUSAHAAN KAYU MAS yang beralamat di Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kab. Banyuwangi. Provinsi Jawa Timur</p>

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang dieskpor oleh CV PERUSAHAAN KAYU MAS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 yaitu wajib dilengkapi Laporan Surveyor (LS) Terbukti terdapat 2 (dua) Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Sucofindo. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri CV Perusahaan Kayu Mas yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No. 73 Banyuwangi.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 106 tahun 2018, tanggal 26 November 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh CV PERUSAHAAN KAYU MAS pada periode bulan Maret 2018 s.d Februari 2019 dengan pos tarif /kode HS 4409.22.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV PERUSAHAAN KAYU MAS melakukan produksi dengan bahan baku kayu dari jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Berdasarkan Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES <i>valid from October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan P/L ekspor dan telah sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 232-LVLK-019-IDN
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	CV Perusahaan Kayu Mas telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA yang ditandatangani oleh Hadi Umar Assegaff selaku Direktur tanggal 11 Maret 2019. Personel yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai berikut: Ketua : Segaff Umar Assegaff Wakil : Abdurrahim Pemantau obat-obatan : Elisa Pengadaan obat-obatan :AntonDwi Susilo
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri CV PERUSAHAAN KAYU MAS seperti tabung APAR, tanda titi berkumpul, papan himbauan dll termasuk implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Maret 2018 s.d Februari 2019. Diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja(Nihil)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan dalam dokumen Peraturan CV PERUSAHAAN KAYU MAS pada Pasal 2 Kewajiban Karyawan butir 10 disebutkan “Setiap Karyawan/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh”. Hasil wawancara dengan Muaji (Bagian produksi), bahwa karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota seikat pekerja/buruh.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Nomor : 560/4878/429.111/2016 tanggal 23 Oktober 2018 yang berlaku s.d 17 November 2020
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV PERUSAHAAN KAYU MAS tidak mempekerjakan anak dibawah umur.Karyawan termuda atas nama Anton yang lahir pada tanggal 23 Februari 1981 atau berumur 38 tahun. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003